

**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002
TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA
PADA KARYA FOTOGRAFI**

(Studi Kasus pada Colorfull Photography Yogyakarta)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
(Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh :

RIDUAN

Nomor Mahasiswa : 08410163

Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2012

**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002
TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA
PADA KARYA FOTOGRAFI**

(Studi Kasus pada Colorfull Photography Yogyakarta)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar

Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh :

RIDUAN

Nomor Mahasiswa : 08410163

Program Studi : Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2012

**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002
TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA
PADA KARYA FOTOGRAFI**

(Studi Kasus pada Colorfull Photography Yogyakarta)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk diajukan
Ke muka Tim Penguji dalam ujian Tugas Akhir/Pendadaran
pada tanggal

Yogyakarta,.....

Dosen Pembimbing Skripsi

(H. Bagya Agung Prabowo, SH., M.Hum)

**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002
TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA
PADA KARYA FOTOGRAFI
(Studi Kasus pada Colorfull Photography Yogyakarta)**

Telah dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas
Akhir/Pendadaran pada tanggal 28 April 2012 dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 28 April 2012

Tim Penguji

1. Ketua : Endro Kumoro, SH., M.Hum _____
2. Anggota : H. Sujitno, SH., M.Hum _____
3. Anggota : H. Bagya Agung Prabowo, SH., M.Hum _____

Mengetahui :

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan

Dr. H. Rusli Muhammad, SH.,MH

MOTTO

“Pelajarilah Ilmu, karena mempelajarinya karena Allah adalah khasyah, Menuntutnya adalah ibadah, mempelajarinya adalah Tasbih, mencarinya adalah Jihad, Mengajarkannya kepada orang yang tidak mengetahui adalah Shadaqah, menyerahkan kepada ahlinya adalah Taqarrub. Ilmu adalah teman dekat dalam kesendirian dan sahabat dalam kesunyian” (Muadz bin Jabal ra)

“Mohonkanlah pertolongan kepada Allah dari segala kesulitan dengan sikap tabah dan mengerjakan shalat. Shalat itu memeng berat dirasakan, kecuali orang yang tunduk hatinya kepada Tuhan“(Qs. Al-Baqarah:45)

Persembahan

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

Ibuku tercinta ~ Saina

dan

Ayahku tercinta ~ Ki Agus Abdul Halim

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim, Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji dan syukur atas kebesaran Allah SWT yang mana berkat rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA PADA KARYA FOTOGRAFI (Studi Kasus pada Colorfull Photography Yogyakarta)”** sebagai tugas akhir.

Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan serta memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulisan dan penyusunan skripsi ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak. Penulis dalam penyusunan ini telah memperoleh bantuan yang besar sekali baik dalam bentuk materiil maupun spiritual. Karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT beserta Rasul-Nya.
2. Bapak Prof. Dr Edi Suandi Hamid M.Ec selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak DR. H. Rusli Muhammad, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

4. H. Bagya Agung Prabowo, SH., M.Hum selaku dosen pembimbing yang senantiasa tulus dan sabar dalam membimbing serta mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang dengan ketulusan hatinya memberikan ilmunya kepada penulis dalam berbagai mata kuliah ilmu hukum.
6. Bapak Dito selaku Manager Colorfull Photography Yogyakarta, terima kasih telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian di Colorfull Photography Yogyakarta dalam rangka untuk memenuhi penulisan tugas akhir.
7. Ibuku tercinta, yang telah senantiasa memberikan doa, kasih sayang, perhatian, semangat dan segala bantuan baik spiritual maupun materiil. Insya Allah perjuangan ibu selama ini tidak akan sia-sia.
8. Ayahku tercinta, terimakasih atas doa dan dukungannya selama ini. Terimakasih banyak ayah .
9. Kakakku tercinta Andi saputra, Agus susanto, Yulia Fitriani dan Reni Oktafiani yang telah membimbingku selama ini.
10. Sahabatku di Pagaralam nun jauh di sana Spayki, Bembeg, Tengok, Santok, Meges, Andres, dan banyak lainnya terimakasih atas doanya.
11. Teman-temanku di Kontrakan, Kamaludin, Alan Deska, Megi Bayusaputra, dan Ari, trimakasi telah menemani saya dirumah yang penuh misteri.
12. Teman-teman sekaligus sahabat yang tergabung dalam Doa ibu fc/pasukan bodrek mania
13. Terimakasih buat wanita yang kelak menjadi ibu bagi anak-anakku

14. Muhammad hudori terimakasih telah menemani saya dalam menjalani penelitian di studio foto Colorfull Fotography.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per-satu baik secara langsung ataupun tidak langsung membantu dalam menyusun skripsi.

Atas bantuan semua pihak di atas, penulis tidak akan dapat melupakan serta membalas semua bentuk bantuan yang telah diberikan. Penulis hanya dapat menyerahkan dan memanjatkan doa kehadiran Allah SWT dalam membalas segala kebaikan yang telah mereka berikan dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, sebagai manusia yang tidak pernah lepas dari kesalahan maka penulis dengan hati terbuka mengharapkan suatu kritik dan saran yang dapat bermanfaat dalam perbaikan sebuah penulisan karya tulis skripsi ini di masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 29 April 2012

(Riduan)

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	
Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto	iv
Halaman Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	vii
Abstraksi	xii
BAB. I . PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Metode Penelitian	19
F. Kerangka Skripsi	20
BAB. II . TINJAUAN UMUM TENTANG HAK CIPTA, PERLINDUNGAN HUKUM, DAN UPAYA PENEGAKAN HUKUM KARYA FOTOGRAFI	23
A. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta Karya Fotografi	23

1. Tinjauan Umum tentang Fotografi.....	23
2. Tinjauan Umum tentang Pengertian Hak Cipta.....	25
B. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum Hak Cipta	35
1. Prinsip-Prinsip Dasar Perlindungan Hukum Hak Cipta.....	35
2. Objek dan Subjek Perlindungan Hak Cipta.....	39
3. Tata Cara Perolehan Hak Cipta.....	50
4. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta.....	57
5. Peralihan Hak Cipta Dan Lisensi.....	59
C. Tinjauan Umum tentang Upaya Hukum Hak Cipta Karya	
Fotografi	63
1. Pelanggaran Hak Cipta.....	63
2. Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Hak Cipta	74
BAB. III . PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002	
TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK	
CIPTA PADA KARYA FOTOGRAFI (Studi kkasus di Colorfull	
Photography Yogyakarta)	78
A. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 terhadap	
Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Karya	
Fotografi di Colorfull Photography Yogyakarta.....	78
B. Upaya Penyelesaian Hukum yang dilakukan Colorfull Photography	
Yogyakarta atas Pelanggaran Hak Cipta	
Karya Fotografi	93
BAB. IV. PENUTUP.....	105

A. Kesimpulan.....	105
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA.....	107
LAMPIRAN.....	110

ABSTRAKSI

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak cipta atas karya fotografi jelas merupakan hak cipta yang harus dilindungi dimana tercantum dalam Pasal 12 angka 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Pendaftar bukanlah untuk memberikan hak cipta kepada seseorang, meskipun hak cipta belum didaftarkan kepada Direktorat Jendral HAKI namun tetap dilindungi oleh hukum karena dalam hak cipta terdapat hak eksklusif yang secara otomatis ciptaan tersebut tetap dilindungi oleh hukum. Akan tetapi guna mendapatkan kekuatan hukum, hak cipta karya fotografi harus didaftarkan dikarnakan pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya mempunyai nilai positif diantaranya dapat menjadikan surat pendaftaran ciptaan tersebut sebagai alat bukti awal di Pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut. Upaya hukum dalam penyelesaian sengketa hak cipta, khususnya hak cipta karya fotografi diantaranya *pertama*; upaya hukum melalui Pengadilan hukum perdata yaitu berupa gugatan ganti kerugian dan upaya hukum pidana. *kedua*; upaya hukum diluar pengadilan yaitu negoisasi, mediasi, konsiliasi.

Penelitian skripsi ini adalah peneltian hukum normatif yang bersifat deskriptif kualitatif, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yakni pendekatan dari sudut pandang menurut ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku. Bahan-bahan hukum yang diperoleh dari penelusuran keperpustakaan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum pemegang hak cipta pada karya Fotografi di Colorfull Photography Yogyakarta. Dan Untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan Colorfull Photography Yogyakarta atas pelanggaran terhadap karya cipta fotografi.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa perlindungan hukum terhadap hak cipta karya fotografi suda diatur secar tegas dan jelas dalam Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, akan tetapi dalam pelaksanaanya masi banyak masyarakat yang kurang mengetahui tentang perlindungan hukum dan upaya hukum atas karya cipta fotografi.

Kata kunci : *Hak Cipta, Karya Fotografi*

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	
Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto	iv
Halaman Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	vii
Abstraksi	xii
BAB. I . PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Metode Penelitian	19
F. Kerangka Skripsi	20
BAB. II . TINJAUAN UMUM TENTANG HAK CIPTA, PERLINDUNGAN HUKUM, DAN UPAYA PENEGAKAN HUKUM KARYA FOTOGRAFI	23

A. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta Karya Fotografi	23
1. Tinjauan Umum tentang Fotografi	23
2. Tinjauan Umum tentang Pengertian Hak Cipta.....	25
B. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum Hak Cipta	35
1. Prinsip-Prinsip Dasar Perlindungan Hukum Hak Cipta	35
2. Objek dan Subjek Perlindungan Hak Cipta.....	39
3. Tata Cara Perolehan Hak Cipta	50
4. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta.....	57
5. Peralihan Hak Cipta Dan Lisensi	59
C. Tinjauan Umum tentang Upaya Hukum Hak Cipta Karya Fotografi	63
1. Pelanggaran Hak Cipta.....	63
2. Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Hak Cipta.....	74
BAB. III . PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA PADA KARYA FOTOGRAFI (Studi kasus di Colorfull Photography Yogyakarta).....	78
A. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 terhadap Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Karya Fotografi di Colorfull Photography Yogyakarta.....	78
B. Upaya Penyelesaian Hukum yang dilakukan Colorfull Photography Yogyakarta atas Pelanggaran Hak Cipta	

Karya Fotografi	93
BAB. IV. PENUTUP	105
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN.....	110

Daftar Pustaka

Literatur

- Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Adrian Sutedi, *Hak atas Kekayaan Intelektual*. Sinar Grafika ctk. pertama, Jakarta, 2009.
- Ari Juliano Gema, *Membangun Profesi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual Langkah Menuju Profesional dan Kemandirian Profesi*, PT. Justika Siar Publika, ctk. Pertama, Jakarta, 2006.
- Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsyudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Eddy Damaian., *Hukum Hak Cipta.*, ctk. Kedua, PT Alumni, Bandung, 2003.
- Gunawan Widjaja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, Akademika Pressindo, ctk. Pertama, Jakarta, 1990.
- Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Imam Sjahputra, *Hak atas Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*, Harvarindo, Jakarta, 2007
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Lili Rasjidi dan B Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 1994.
- Novita Sari Ismail, *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Web Desain di Internet*, UII, Skripsi, Yogyakarta, 2005.
- Rachmandi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*. PT. Alumni, Bandung, 2003.

Rini Widyastuti Sis, *Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Cipta atas Potret di Indonesia*, UII, Skripsi 2005.

Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek)*, ctk Pertama, Mandar Maju, Bandung 2000.

Sudargo Gautama, *Segi-segi Hak Milik Intelektual*, Citra Aditiya Bakti, Bandung, 1990.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, ctk. Kelima, Yogyakarta, 2010.

Suyud Margono, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta 2003.

Taryana Soenanandar, *Perlindungan HAKI (Hak Milik Intelektual) di Negara-Negara Asean*, Sinar Grafika, Jakarta 2007.

Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*. Ctk ketiga, Noordhotf, Jakarta, 1957.

Jurnal

J. C. T. Simorangkir, *Melindungi Hak Cipta yang Berfungsi Sosial, Suara Pembaharuan*, Jakarta, 1991, hlm. 38

Hetty Hasanah, *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*, (<http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>, 2004)

Media Cetak

UU No. 19 Tahun 2004 tentang Hak Cipta.

Data Elektronik

<http://id.wikipedia.org/wiki/Fotografi> diunduh Pada Tanggal 29 Oktober 2011 pukul 19:30 WIB

<http://hukum-kesehatan.blogspot.com/2011/02/definisi-perlindungan-hukum.html> diunduh tanggal 3 Januari pukul 11:00 WIB

http://eprints.undip.ac.id/16220/1/AGNES_VIRA_ARDIAN.pdf diunduh tanggal 4 maret 2012 pukul 13:30 WIB

http://id.netlog.com/m_ibadur_rahman/blog/blogid=12684 diunduh tanggal 7 maret 2011 Pukul 14:30 WIB

<http://pusathki.uui.ac.id/artikel/artikel/solusi-sengketa-hak-cipta.html>. diunduh tanggal 1 maret 2012 pukul 20:00 WIB

http://id.netlog.com/m_ibadur_rahman/blog/blogid=12684 diunduh tanggal 1 maret 2012 pukul 10:00 WIB

Hasil Penelitian Lain

Wawancara dengan Manajer Studio foto Colorfull Photography Yogyakarta.

Wawancara dengan Uploader yang Melanggar Hak Cipta Milik Colorfull Photography di Yogyakarta

ABSTRAKSI

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak cipta atas karya fotografi jelas merupakan hak cipta yang harus dilindungi dimana tercantum dalam Pasal 12 angka 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Pendaftar bukanlah untuk memberikan hak cipta kepada seseorang, meskipun hak cipta belum didaftarkan kepada Direktorat Jendral HAKI namun tetap dilindungi oleh hukum karena dalam hak cipta terdapat hak eksklusif yang secara otomatis ciptaan tersebut tetap dilindungi oleh hukum. Akan tetapi guna mendapatkan kekuatan hukum, hak cipta karya fotografi harus didaftarkan dikarnakan pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya mempunyai nilai positif diantaranya dapat menjadikan surat pendaftaran ciptaan tersebut sebagai alat bukti awal di Pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut. Upaya hukum dalam penyelesaian sengketa hak cipta, khususnya hak cipta karya fotografi diantaranya *pertama*; upaya hukum melalui Pengadilan hukum perdata yaitu berupa gugatan ganti kerugian dan upaya hukum pidana. *kedua*; upaya hukum diluar pengadilan yaitu negoisasi, mediasi, konsiliasi.

Penelitian skripsi ini adalah peneltian hukum normatif yang bersifat deskriptif kualitatif, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yakni pendekatan dari sudut pandang menurut ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku. Bahan-bahan hukum yang diperoleh dari penelusuran keperpustakaan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum pemegang hak cipta pada karya Fotografi di Colorfull Photography Yogyakarta. Dan Untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan Colorfull Photography Yogyakarta atas pelanggaran terhadap karya cipta fotografi.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa perlindungan hukum terhadap hak cipta karya fotografi suda diatur secar tegas dan jelas dalam Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, akan tetapi dalam pelaksanaannya masi banyak masyarakat yang kurang mengetahui tentang perlindungan hukum dan upaya hukum atas karya cipta fotografi.

Kata kunci : *Hak Cipta, Karya Fotografi*

MOTTO

“Pelajarilah Ilmu, karena mempelajarinya karena Allah adalah khashyah, Menuntutnya adalah ibadah, mempelajarinya adalah Tasbih, mencarinya adalah Jihad, Mengajarkannya kepada orang yang tidak mengetahui adalah Shadaqah, menyerahkan kepada ahlinya adalah Taqarrub. Ilmu adalah teman dekat dalam kesendirian dan sahabat dalam kesunyian” (Muadz bin Jabal ra)

“Mohonkanlah pertolongan kepada Allah dari segala kesulitan dengan sikap tabah dan mengerjakan shalat. Shalat itu memeng berat dirasakan, kecuali orang yang tunduk hatinya kepada Tuhan“(Qs. Al-Baqarah:45)





HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TERHADAP
PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA KARYA
FOTOGRAFI


(Studi Kasus pada Colorfull Photography Yogyakarta)

Telah dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
pada tanggal 28 April 2012 dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 28 April 2012

Tim Penguji

1. Ketua : Endro Kumoro, SH., M.Hum
2. Anggota : H. Sujitno, SH., M.Hum
3. Anggota : H. Bagya Agung Prabowo, SH., M.Hum




Mengetahui :

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan



Dr. H. Rushi Muhammad, SH.,MH

NIP. 19540612.198403.1.001

Persembahan

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

Ibuku tercinta – Saina

dan

Ayahku tercinta – Ki Agus Abdul Halim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PERSETUJUAN

**PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TERHADAP
PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA KARYA**

FOTOGRAFI

(Studi Kasus pada Colorfull Photography Yogyakarta)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk diajukan
kemuka Tim Penguji dalam ujian Tugas Akhir/Pendadaran
pada tanggal 28 April 2012

Yogyakarta, 25 Maret 2012

Dosen Pembimbing Skripsi



(H. Bagya Agung Prabowo, SH., M. Hum)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim, Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji dan syukur atas kebesaran Allah SWT yang mana berkat rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA PADA KARYA FOTOGRAFI (Studi Kasus pada Colorfull Photography Yogyakarta)”** sebagai tugas akhir.

Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan serta memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulisan dan penyusunan skripsi ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak. Penulis dalam penyusunan ini telah memperoleh bantuan yang besar sekali baik dalam bentuk materiil maupun spiritual. Karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT beserta Rasul-Nya.
2. Bapak Prof. Dr Edi Suandi Hamid M.Ec selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak DR. H. Rusli Muhammad, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

4. H. Bagya Agung Prabowo, SH., M.Hum selaku dosen pembimbing yang senantiasa tulus dan sabar dalam membimbing serta mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang dengan ketulusan hatinya memberikan ilmunya kepada penulis dalam berbagai mata kuliah ilmu hukum.
6. Bapak Dito selaku Manager Colorfull Fotography Yogyakarta, terima kasih telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian di Colorfull Fotography Yogyakarta dalam rangka untuk memenuhi penulisan tugas akhir.
7. Ibuku tercinta, yang telah senantiasa memberikan doa, kasih sayang, perhatian, semangat dan segala bantuan baik spiritual maupun materiil. Insha Allah perjuangan ibu selama ini tidak akan sia-sia.
8. Ayahku tercinta, terimakasih atas doa dan dukungannya selama ini. Terimakasih banyak ayah .
9. Kakakku tercinta Andi saputra, Agus susanto, Yulia Fitriani dan Reni Oktafiani yang telah membimbingku selama ini.
10. Sahabatku di Pagaralam nun jauh di sana Spayki, Bembeg, Tengok, Santok, Meges, Andres, dan banyak lainnya terimakasih atas doanya.
11. Teman-temanku di Kontrakan, Kamaludin, Alan Deska, Megi Bayusaputra, dan Ari, trimakasi telah menemani saya dirumah yang penuh misteri.
12. Teman-teman sekaligus sahabat yang tergabung dalam Doa ibu fc/pasukan bodrek mania

13. Terimakasih buat wanita yang kelak menjadi ibu bagi anak-anakku
14. Muhammad hudori terimakasih telah menemani saya dalam menjalani penelitian di studio foto Colorfull Fotography.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per-satu baik secara langsung ataupun tidak langsung membantu dalam menyusun skripsi.

Atas bantuan semua pihak di atas, penulis tidak akan dapat melupakan serta membalas semua bentuk bantuan yang telah diberikan. Penulis hanya dapat menyerahkan dan memanjatkan doa kehadiran Allah SWT dalam membalas segala kebaikan yang telah mereka berikan dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, sebagai manusia yang tidak pernah lepas dari kesalahan maka penulis dengan hati terbuka mengharapkan suatu kritik dan saran yang dapat bermanfaat dalam perbaikan sebuah penulisan karya tulis skripsi ini di masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 29 April 2012

(Riduan)